

**SURAT DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR HK.104/3/1/DRJU.KUM-2020 TAHUN 2020
TENTANG
PENUTUPAN BANDAR UDARA/PEMBATASAN PENERBANGAN**

Yth. : DAFTAR TERLAMPIR

di

T E M P A T

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - c. Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
2. Menyikapi keinginan dan/atau rencana beberapa Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan penutupan bandar udara dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memahami maksud dan tujuan Pemerintah Daerah tersebut, namun terkait hal dimaksud perlu disampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penutupan bandar udara merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga apabila bandar udara akan ditutup maka harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk terlebih dahulu dilakukan evaluasi;
 - b. Bahwa bandar udara merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang tetapi juga melayani angkutan kargo, logistik dan pos yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - c. Bandar udara juga mempunyai fungsi sebagai bandar udara alternatif (alternate) bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional, melayani penerbangan untuk penanganan kesehatan/medis (medivac evacuation) serta untuk penerbangan yang mengangkut sampel infection substance Covid-19;
 - d. Bahwa pelayanan navigasi penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup mengingat layanan navigasi penerbangan ini tidak hanya diperuntukan bagi penerbangan dari dan ke bandar udara setempat, tetapi juga melayani penerbangan yang melalui bandar udara tersebut atau yang ada pada ruang udara yang menjadi wilayah kerja pelayanannya.
3. Terkait pembatasan ataupun larangan bagi penerbangan angkutan udara niaga maupun angkutan udara bukan niaga yang mengangkut penumpang prinsipnya dapat dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19, namun kiranya perlu terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada Badan Usaha Angkutan Udara maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum pembatasan penerbangan tersebut diberlakukan.
4. Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, terhadap rencana Pemerintah Daerah yang akan menerapkan kebijakan pembatasan dan atau pelarangan terhadap orang atau penumpang angkutan udara, diminta Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan

Pemerintah Daerah dan stakeholder serta para operator penerbangan terkait di wilayah kerja masing-masing, sehingga maksud dan tujuan dari pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan resiko operasional yang Minimal, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksud dan melaporkan kepada Direktur Jenderal pada kesempatan pertama.

5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Maret 2020
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Ttd.
NOVIE RIYANTO R.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan:
Menteri Perhubungan.